



PUTUSAN

Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Talak" yang di ajukan oleh:

[REDACTED] umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal Jalan Vila Santika [REDACTED] kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Pemohon**";

MELAWAN

[REDACTED] umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Beji Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari itu juga dengan nomor perkara 497/Pdt.G/2017/PA.Dpk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 497/Pdt.G/2017/PA.DPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan ini mengajukan Permohonan Cerai Talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 9 Juni 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beji Kota Depok Depok Jawa barat. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : ██████████ yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juni 2012;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah kontrakan di Jalan Palem Raya, Beji, kota depok, dan selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - ██████████, laki-laki, lahir di Depok pada tanggal 06 Maret 2013;
 - ██████████ perempuan lahir di Depok, pada tanggal 03 Desember 2014;
4. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun setelah bulan Januari 2013 pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan;
 - Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang harmonis dalam rumah tangga;
 - Termohon bersikap terlalu curiga kepada Pemohon;
 - Termohon tidak taat kepada Pemohon selaku suaminya, dan selalu melawan bila diajak berkomunikasi;

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 497/Pdt.G/2017/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon sering bepergian keluar rumah tanpa izin pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2016 disebabkan Termohon sudah tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami, dan akhirnya Pemohon mengantarakan Termohon kekediaman orang tua Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang sampai saat ini dan sudah tidak melakukan hubungan badan selayaknya hubungan suami istri;
 6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
 7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan cerai Talaq dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'ei terhadap Termohon [REDACTED] [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor : 497/Pdt.G/201/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkaranya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Drs. H.A. Bashori A Hakim, Msi. sebagai Mediator dalam perkara ini maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Depok dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 497/Pdt.G/2017/PA Dpk. tanggal 15 Maret 2017;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 15 Maret 2017 ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, proses mediasi tidak berhasil/gagal;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Termohon sudah menerima dan atau tidak keberatan untuk bercerai dikarenakan diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada



kecocokan dan tidak ada saling pengertian lagi dalam membina rumah tangga;

DALAM REKONPENSISI :

1. Bahwa selama berpisah sampai dengan sekarang Tergugat tidak menunjukkan tanggung jawabnya dalam menafkahi Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat, padahal Tergugat bekerja;
2. Bahwa, Tergugat adalah masih suami dari Penggugat yang hendak menceraikan Penggugat dan selakanya masih punya tanggung jawab penuh atas segala kebutuhan dari Penggugat;
3. Bahwa, oleh karenanya sudah layak dan adil jika Penggugat menuntut haknya (apabila benar-benar terjadi perceraian), juga merupakan kewajiban seorang suami yang hendak menceraikan isterinya, maka dengan ini Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah lampau Selama 3 bulan tidak memberikan nafkah lahir@ Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).-/bulan = Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - b. Mut'ah sebesar : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - c. Nafkah selama iddah sebesar : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Penggugat menuntut hak asuh kedua anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] laki-laki umur 4 tahun dan [REDACTED] perempuan, umur 2 tahun jatuh ke pihak Penggugat dan agar Tergugat dibebani nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah)



Bahwa atas jawaban dan rekonpensi Termohon tersebut, Pemohon menyatakan mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon tetap pada permohonannya;
- Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon sanggup memberikan nafkah lampau selama 3 bulan sebesar @ Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah),-/bulan = Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa atas rekonpensi Termohon tentang nafkah selama masa iddah Pemohon sanggup membayar Rp. 1.500.000,-
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon tentang mut'ah, Pemohonsanggup membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon tentang nafkah anak, Pemohon akan memberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa selanjutnya, atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan mengajukan duplik secara lisannya menyatakan menerima apa yang dinyatakan Pemohon dalam Repliknya tersebut diatas;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor [REDACTED] tanggal 11 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Beji Kota Depok Jawa barat telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P;

Bahwa, atas bukti tertulis diatas, Termohon menerima dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 491/Pdt.G/201/PA.DPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. [REDACTED] umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta , tempat kediaman di Jalan [REDACTED] /, [REDACTED] Kecamatan Limo kota Depok;

II. [REDACTED] umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] kota Depok;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama [REDACTED] sedangkan Termohon bernama Indah Puspitasari binti Dharmono, dan saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun saja, akan tetapi sejak Januari 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon bersikap terlalu curiga kepada Pemohon, Termohon tidak taat kepada Pemohon selaku suaminya;
- Bahwa, setahu saksi sekarang ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu sampai saat ini, sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli dan tidak berkomunikasi dengan baik lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa Saksi, sebagai pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 497/Pdt.G/201/PA.DPK



- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon bekerja diproyek dengan penghasilan/gaji sebesar Rp. 3.00.000,- setiap bulanya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan atas saksi tersebut dan hanya menyatakan cukup;

Bahwa, untuk menguatkan dalil jawaban dan rekonpensinya, Termohon telah menghadirkan seorang saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. [REDACTED] umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan [REDACTED] [REDACTED] Kota Depok Jawa Barat;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama [REDACTED] sedangkan Termohon bernama Indah Puspitasari binti Dharmono, dan saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun saja, akan tetapi sejak Januari 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon cemburu kepada Pemohon, Pemohon berselingkuh dan saksi pernah melihat langsung Pemohon jalan dengan wanita lain boncengan naik motor;
- Bahwa, setahu saksi sekarang ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu sampai saat ini, sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli dan tidak berkomunikasi dengan baik lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Halaman 8 dari 26 Halaman, Putusan Nomor : 497/Pdt.G/201/PA.BPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sebagai pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Termohon menerimanya sedangkan Pemohon tidak memberikan tanggapan dan menyatakan cukup;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan bukti yang sudah ada dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan pada kesimpulannya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim perlu menunjuk Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 497/Pdt.G/201/PA.DPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1 yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Pemohon, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.1 tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Ternohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha



mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016, akan tetapi kedua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, telah ditunjuk Mediator Hakim atas nama Drs.H. Bashori A. Hakim, M.Si sebagai mediator, sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Dpk, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai dan proses mediasi gagal, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tertanggal 06 Februari 2017 merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok-pokok dalil sebagai berikut:

1. Pokok dalil pertama adalah permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (Tiga) bulan yang lalu sampai sekarang. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam menyampaikan jawabannya juga menyampaikan gugatan rekonsensi, oleh

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 497/Pdt.G/2017/PA.DPK.



karenanya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam konpensasi dan dalam rekompensi;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa rumah tangganya dengan Termohon semula rukun dan harmonis, telah campur sebagaimana layaknya suami isteri dikaruniai dua orang anak, akan tetapi sejak bulan Januari 2013 yang lalu mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada saling pengertian dalam membina rumah tangga, akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban lisan tertanggal 28 Desember 2016 merupakan rangkaian dalil pengakuan yang pada pokoknya Termohon menerima perceraian sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut dipersidangan setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas Termohon tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang diakui dalam persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR jo 1926 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dan alasan perceraian merupakan ketentuan hukum publik yang berlaku secara imperatif (ijbari) yang tidak boleh disimpangi. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran yang menjadi dalil Pemohon untuk menjatuhkan thalak I raj'i kepada Termohon sebagaimana ternyata dalam surat permohonannya, harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 497/Pdt.G/2017/PA.DPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan pihak keluarga, atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon P.1 hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000. secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah dinazegelen serta dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian duduk perkara. sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 165 ayat (1) HIR menyebutkan surat (Akte) yang syah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak. Setelah diteliti dengan cermat bahwa dari segi materi bukti surat yang diajukan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil bukti surat/tertulis;

Menimbang, bahwa bukti surat/tertulis Pemohon yang memenuhi syarat materiil tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa P merupakan akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 9 Juni 2012;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon [REDACTED]; ternyata saksi-saksi tersebut bukan orang yang terhalang sebagai saksi dan telah disumpah, dengan demikian secara formil saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 171 ayat (1) HIR menyebutkan, tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Setelah diteliti dengan cermat bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis dan dikaruniai dua orang anak, akan tetapi sejak dua tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena selalu terjadi perbedaan pendapat dan tidak ada saling pengertian dalam membina rumah tangga serta Termohon selalu curiga dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain sehingga Pemohon merasa kurang dilayani sebagai seorang suami;



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal selama 3 (Tiga) bulan lebih;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dekat namun tidak membuahkan hasil, dan dari pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum terkait permohonan cerai sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 Juni 2012 dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sejak 2013 sampai sekarang keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohon pulang kerjanya tidak menentu dan Termohon yang selalu curiga dan menuduh Pemohon mempunyai perempuan idaman lain, walaupun sudah diupayakan damai dan diberi kesempatan untuk memperbaiki sikap namun Termohon tidak juga berubah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (Tiga) bulan yang lalu sampai sekarang, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah telah dikaruniai dua orang anak, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah



tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Ternohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Ternohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Ternohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima bahwa Pemohon dan Ternohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 497/Pdt.G/201/PA.DPK.



dan Ternohon telah *pecah* sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 tentang permohonan agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak I raj'i terhadap Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 497/Pdt.G/201/PA.DPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Ternohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Ternohon yang disebabkan rasa curiga dan saling menuduh berselingkuh, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Ternohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Ternohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Pemohon dan Ternohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Ternohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Ternohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Ternohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai upaya mendamaikan Pemohon dan Ternohon telah maksimal dilakukan baik yang ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 497/Pdt.G/201/PA.DPK.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Ternohon sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Ternohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *حلب المصالح ودرء المفاسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Ternohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi*

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 497/Put.G/201/PA.DPK.



nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sejalan pula dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi;

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menthalak isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon tentang permohonan cerai telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon petitum nomor 2 tersebut dapat dikabulkan dan oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Thalak I Raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa karena permohonan konpensi telah dikabulkan, maka gugatan rekompensi beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekompensi adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan rekonpensi ini yang semula Pemohon dalam Konpensi akan disebut sebagai Tergugat dan yang semula Termohon dalam Konpensi akan disebut sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konpensi Penggugat dianggap telah termasuk dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti gugatan Penggugat ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 132a dan 132b HIR dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) s/d huruf (d) Kompilasi hukum Islam tentang kewajiban bekas suami terhadap isteri yang dithalaknya, dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan haknya yang merupakan kewajiban suami yang hendak menceraikan isterinya, sebagaimana jawaban dan Rekonpensi secara lisan Penggugat, sebagai berikut;

1. Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah lampau Selama 3 bulan tidak memberikan nafkah lahir@ Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah),-/bulan = Rp. 2.400.000,-_ dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - b. Mut'ah sebesar : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - c. Nafkah selama iddah sebesar : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
2. Penggugat menuntut hak asuh kedua anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] laki-laki umur 4 tahun dan [REDACTED] perempuan, umur 2 tahun jatuh ke pihak Penggugat dan agar Tergugat dibebani nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah)



Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawaban rekonpensinya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah lampau selama 3 bulan sebesar @ Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah),-/bulan = Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa tentang nafkah selama masa iddah Tergugat sanggup membayar Rp. 1.500.000,-
- Bahwa tentang mut'ah, Tergugat sanggup membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa tentang nafkah anak, Tergugat akan memberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Rekonpensi Tergugat tersebut, dipersidangan Penggugat menyatakan menerimanya maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kesepakatan/perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan dengan adanya kesepakatan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 1338 ayat(1) dan ayat (2) KUH Perdata yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", kesepakatan damai dihadapan Majelis Hakim tersebut patut dikabulkan dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tahap kesimpulan pada persidangan tanggal 26 April 2017 telah mencabut gugatan tentang Hadhonah dan nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat karena akan dibicarakan secara kekeluargaan, dan Tergugat juga tidak keberatan terhadap pencabutan tersebut, untuk itu Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 497/Pdt.G/201/PA.DPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima serta ditolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, tentang Pengadilan Agama Pemohon dalam konpensi/Tergugat dalam rekompensi dibebani membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam Yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'ei terhadap Termohon ([REDACTED] **Dharmono**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang lalu (madhiah) berupa uang sejumlah Rp. 800.000,- perbulan sehingga jumlahnya Rp. 800.000,- x 3 (bulan) = Rp. 2.400.000,- (Dua Juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - a. **Mut'ah** berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah);
 - b. Nafkah, Maskan dan Kiswah selama masa **iddah** berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- perbulan, sehingga jumlahnya selama masa

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 497/Pdt.G/201/PA.OPK.



iddah Rp. 500.000 X 3 (bulan) = Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 316.000,- (Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami, **H.M. Jazuli, S.Ag, M.H.** selaku Ketua Majelis, dan **H.M. Arief, SH, M.H** serta **Tuti Sudiarti, SH, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,



H.M. Jazuli, S.Ag, M.H

Hakim Anggota,

H.M. Arief, SH, M.H

Hakim Anggota,

Tuti Sudiarti, SH, M.H



Panitera Pengganti,

Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	225.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. JUMLAH	Rp.	316.000 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :